



## **BUPATI PURWOREJO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang produksi, perdagangan dan jasa umum serta dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya dapat disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
9. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
10. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
12. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ PDAU.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
14. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 2

PDAU didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua  
Bentuk Badan Usaha

Pasal 3

PDAU merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga  
Nama dan Logo

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Logo PDAU dan spesifikasinya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Tempat Kedudukan

Pasal 5

PDAU berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang di wilayah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kelima  
Tujuan

Pasal 6

PDAU didirikan dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang produksi, perdagangan dan jasa umum serta dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu  
Permodalan

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PDAU ditetapkan Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah) dan modal disetor sebesar Rp. 2.254.491.059,08 (Dua milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan Rupiah, delapan sen) dalam bentuk uang dan barang.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan menjadi Rp. 1.862.663.512,00 (Satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus duabelas Rupiah) dikarenakan adanya penghapusan aset pada cabang-cabang usaha yang dilikuidasi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) tahun.
- (4) Modal PDAU merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) PDAU melaksanakan kegiatan usaha pada bidang Perhotelan, Produksi, Perdagangan Umum dan Jasa serta unit pengembangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang usaha dan kegiatan usaha PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGAN PDAU

Pasal 9

Organ PDAU terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Bagian Kesatu  
Bupati

Pasal 10

Bupati bertindak selaku pemilik PDAU memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

## Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik PDAU.
- (2) Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
  - a. penetapan modal disetor;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - d. kerjasama dengan pihak ketiga;
  - e. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.

## Bagian Kedua Dewan Pengawas

### Paragraf 1 Pengangkatan

## Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2 Keanggotaan

## Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat profesional dan/ atau masyarakat konsumen.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

### Paragraf 3 Persyaratan

## Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami manajemen PDAU;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PDAU;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun;
- i. syarat-syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4  
Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAU;
- b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengurusan dan pengelolaan PDAU;
- c. memeriksa Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*) dan menyampaikan kepada Bupati;
- d. memeriksa Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAU yang dibuat Direksi dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- g. mengadakan rapat dengan Direksi dan pemilik modal PDAU sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAU;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAU;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. memberikan teguran/peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan PDAU;
- g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAU;
- h. melakukan wewenang lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5  
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di PDAU.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAU dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAU.

Paragraf 6  
Penghasilan

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas berhak atas penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (Empat puluh persen) dari gaji Direksi;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (Tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi;
  - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (Tiga puluh persen) dari gaji Direksi.
- (3) Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan PDAU.

Pasal 20

Dalam hal PDAU memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas berhak memperoleh jasa produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) PDAU dapat memberikan uang jasa pengabdian kepada Dewan Pengawas yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAU.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya bertugas.

Paragraf 7  
Masa jabatan

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk masa jabatan paling lama 1 (Satu) bulan.

Paragraf 8  
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi perusahaan daerah telah berakhir;
  - c. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAU;
  - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas yang bersangkutan hanya berhak menerima uang jasa sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (4) Dewan Pengawas yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya.

Bagian Ketiga  
Direksi

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Bupati mengangkat Direksi dari Calon Direksi yang diusulkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dengan proses pemilihan melalui seleksi secara terbuka.
- (3) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - d. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
  - e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
  - f. tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit.
  - g. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1), atau yang setara;
  - h. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pertama kali diangkat menjadi Direksi;
  - i. bersedia berdomisili di Kabupaten Purworejo;
  - j. mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan yang bersangkutan dengan penilaian baik;
  - k. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAU;

- l. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan lain di luar PDAU;
  - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - n. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau pihak ketiga;
  - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, j, k, dan n tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 27

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

#### Paragraf 3

#### Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

#### Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAU;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAU;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/ corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAU yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan seluruh kegiatan PDAU kepada Bupati;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Bupati.
- i. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAU pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PDAU berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAU berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan PDAU dengan persetujuan Dewan Pengawas.

### Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAU berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAU;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAU dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAU di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAU;
- f. menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAU berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAU.

### Pasal 31

Direksi wajib mendapat persetujuan Bupati dalam hal :

- a. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAU, yang berupa :
  1. barang bergerak; dan/ atau
  2. barang tidak bergerak.
- b. mengadakan kerjasama usaha patungan (*joint venture*), kerjasama operasional (*joint operation*);
- c. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain; dan/ atau
- d. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha PDAU.

### Pasal 32

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 4  
Penghasilan

Pasal 33

- (1) Direksi diberikan penghasilan berupa :
  - a. gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai;
  - b. tunjangan yang dapat berupa :
    1. tunjangan istri/ suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
    2. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok yang diterimanya;
    3. tunjangan kesehatan;
    4. tunjangan pangan;
    5. tunjangan lain-lain.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disesuaikan kemampuan keuangan PDAU.
- (4) Dalam hal PDAU memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan tahun berjalan atau tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan PDAU.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 5  
Dana Representatif

Pasal 35

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 6  
Hak Cuti

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan, yang dapat diberikan satu kali untuk satu periode masa jabatan;
  - c. cuti karena sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
  - e. cuti nikah diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja;
  - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
  - g. cuti di luar tanggungan PDAU.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 7  
Masa Jabatan

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAU.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Larangan

Pasal 38

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau lembaga lain.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAU.

Paragraf 9  
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
  
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PDAU;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. mencapai usia 60 (Enam puluh) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  - f. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Direksi yang akan mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
  
- (2) Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pelantikan.
  
- (3) Surat Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
  
- (4) Apabila lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 41

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Direksi yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

#### Pasal 43

- (1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi yang bersangkutan hanya berhak menerima gaji sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (4) Direksi yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya.

Paragraf 10  
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 45

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural PDAU atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAU sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pejabat Sementara Direksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Direksi, kecuali mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Pasal 46

- (1) Penunjukan Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif.

Pasal 47

- (1) Penunjukan Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PDAU, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Ketentuan mengenai kepegawaian PDAU diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### DANA PENSIUN

#### Pasal 49

- (1) PDAU wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Program Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAU.
- (3) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari :
  - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PDAU;
  - b. bagian dari Dana Kesejahteraan;
  - c. bantuan dari PDAU dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

#### Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAU kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai 30 (Tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAU dinyatakan berlaku.

#### Pasal 51

- (1) PDAU dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Semester I.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB VIII  
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 52

Sistem pencatatan dan pelaporan PDAU untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

BAB IX  
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 53

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Bupati belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tugas dan kewenangan masing masing.

BAB X  
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 55

- (1) Laba bersih PDAU yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah 55 % (Lima puluh lima persen);
  - b. Cadangan Umum 10 % (Sepuluh persen);
  - c. Cadangan Tujuan 10 % (Sepuluh persen);
  - d. Dana Kesejahteraan 10 % (Sepuluh persen);
  - e. Jasa Produksi 15 % (Lima belas persen).

- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PDAU setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PDAU.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 56

Direksi dan/ atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAU, wajib mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 57

- (1) Pengawasan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAU dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pengawasan internal PDAU dilaksanakan oleh Direksi dengan dibantu oleh SPI.
- (4) Bupati dapat menunjuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAU, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (5) Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAU.

## BAB XIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 58

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAU dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan internal PDAU dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis PDAU dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan teknis terhadap bidang usaha PDAU.

## BAB XIV

### PEMBUBARAN ATAU PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 59

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum PDAU, dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan pembubaran perusahaan atau perubahan bentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PDAU, maka seluruh hak dan kekayaan PDAU menjadi hak dan kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum PDAU ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 60

Pihak pihak diluar organ PDAU, tidak dibenarkan terlibat dalam pengelolaan dan menentukan kebijakan PDAU.

#### Pasal 61

Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai PDAU tidak dibenarkan menerima, menawarkan atau memberikan sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau dapat merugikan PDAU.

#### Pasal 62

PDAU hanya dapat memberikan bantuan sosial dari dana sosial yang sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XVII

#### PENUTUP

#### Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 5), sepanjang mengenai ketentuan pendirian perusahaan dinyatakan tetap berlaku;
- b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 5) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 25 Juli 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 25 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,  
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,  
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang produksi, perdagangan dan jasa umum serta dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.

Sejalan dengan perkembangan usaha dan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang produksi, perdagangan dan jasa umum serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, masih dimungkinkan PDAU dapat membuka kantor cabang di luar wilayah Kabupaten Purworejo

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

- Apabila Direksi hanya terdiri dari satu orang maka disebut Direktur.
- Apabila Direksi lebih dari satu orang maka salah satunya adalah Direktur Utama.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Hak Substitusi adalah hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang secara ex officio mempunyai tugas dan fungsi membina Perusahaan Daerah.
- b. Yang dimaksud dengan masyarakat profesional adalah tokoh dari kalangan profesi yang memahami pengelolaan perusahaan.
- c. Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat konsumen PDAU.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Apabila Direksi lebih dari satu orang, maka uang jasa dihitung dari prosentase gaji Direktur Utama.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
ayat (1)  
huruf a  
Direksi dapat diberikan gaji ketigabelas sesuai ketentuan yang berlaku.
- huruf b  
angka 1  
Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :  
a. berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau  
b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.
- angka 2  
Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.
- angka 3  
Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai, yang dapat berupa dana pelayanan kesehatan yang diterimakan dalam bentuk uang secara rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.
- angka 4  
Yang dimaksud dengan tunjangan pangan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan pangan.
- angka 5  
Yang dimaksud dengan tunjangan lain-lain adalah tunjangan di luar tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 seperti tunjangan perumahan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan perbaikan penghasilan.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
ayat (1)

huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Cutu besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d

- Alasan cuti karena alasan penting, antara lain, orang tua meninggal;
- Alasan cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan antara lain ibadah Haji.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g

- Cuti diluar tanggungan PDAU hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah bekerja minimal 25 (dua puluh lima) bulan.
- Cuti diluar tanggungan PDAU dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun.

ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1)  
Bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama maka masa jabatan pada periode sebelumnya tidak diperhitungkan.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Direksi yang masa jabatannya berakhir atau meninggal dunia, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

ayat (2)

Direksi yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bukan atas permintaan sendiri, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi dan cadangan asuransi resiko.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.